



## **P U T U S A N**

**Nomor: 337/PDT/2012/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

**YOHANA BATARA SOSANG**, Parengnge' Dada Saruran VIII, bertempat tinggal di

Lembang Rantedada, Kecamatan Mengkendek,  
Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. **OTTO DE RUITER, SH.,**
2. **ANDARIAS TODING DATU, SH.**
3. **ANDRE F. BANGA, SH.**
4. **JONI JAMA LEBANG, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum,  
berkedudukan pada Kantor Law Firm: **OTTO de  
RUITER & PARTNERS** di Menara BCA Grand  
Indonesia 50/F, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat  
dan di Jl. Muh. Yamin No.27 Makassar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2011  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Makale pada tanggal 25 November 2011,  
dengan No. Reg.: 116/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl.  
Selanjutnya disebut sebagai:

**PEMBANDING SEMULA PENGUGAT;-----**



M E L A W A N

1. Bupati Kabupaten Tana Toraja Cq. Panitia  
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan  
Umum Dalam Kabupaten Tana Toraja,

berkedudukan di Jl. Pongtiku No.120, Pantan Makale.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MARTEN BAWAN SIRENDEN, SH.
2. JIMIN ANDANG, SH.,MH.
3. JOHANNES MASIKU, SH.
4. MARTHIN D. SYAMPA', SH.
5. YOHANIS KUNDANG, SH.,MH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05  
Desember 2011 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal  
06 Desember 2011, dengan No. Reg.:  
123/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl. Selanjutnya disebut  
sebagai:

TERBANDING I semula TERGUGAT I;-----

2. Lembaga Adat Kaparengngesan Tongkonan Sangpulo Tampo-Rante  
Dada, dalam hal ini diwakili oleh PITER LANDE selaku Ketua dan  
ARYANTO BATARA selaku Sekretaris,

berkedudukan di Kelurahan Tampo, Kecamatan  
Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya  
disebut sebagai :

TERBANDING II semula TERGUGAT II;-----

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



**3. Para Penerima Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 19 Juli 2011 untuk Lembang Rante Dana, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini adalah : 3.1. PITER LANDE, 3.2. ARIANTO BATARA, 3.3. EDI SADA, 3.4. ATTO ROKI, 3.5. HENDRIK SALLOLO, 3.6. OKTOVIANUS SALLOLO, 3.7. ZAINAL ARIFIN, 3.8. RURU, 3.9. MULU, 3.10. RUTH KARURUKAN, 3.11. M.B. BATARA, 3.12. ZHUTARTO TANDI SAMMANG, 3.13. MARTHA RANTE PATANGGU, 3.14. AMBE BANNI,**

bertempat tinggal di Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING III semula TERGUGAT III;-----**

**4. Para Penerima Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 22 Juli 2011 untuk Lembang Rante Dana, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini adalah : 4.1. DISMAN D, 4.2. H. DUMA KALUA, 4.3. TATO', 4.4. J.B. PADUDUNG, 4.5. BERTHA, 4.6. MARTHA BOKKO, 4.7. MARIANA, 4.8. ATTORUKI, 4.9. JULIANA MANGOTING, 4.10. ZAINAL MANGOTING, 4.11. HENDRIK SALLOLO, 4.12. MARTHINA SULLE, 4.13. ELISABETH SATTU, 4.14. NE' TONDOK, 4.15. MUH. TANDI LANGI,**

bertempat tinggal di Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;-----**

Dalam hal ini Terbanding II, III dan IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

- 1. TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH.**
- 2. ANTONIUS S. SAMMINE, SH.**
- 3. YULIUS PALA'BIRAN, SH.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum,  
yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123, Makale,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
19 Desember 2011 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal  
03 Januari 2012, dengan No. Reg.:  
01/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl.;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:  
337/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:  
337/PEN.PP/2012/PT.MKS. tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti yang mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam  
mengadili perkara ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara  
ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. tanggal 04 Juli  
2012, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15I, tersebut untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 3.651.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. yang dibuat oleh LEME, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale bahwa telah memberitahukan kepada Tergugat III.3, Tergugat III.9 dan Tergugat IV.3, Tergugat IV.4, Tergugat IV.5, Tergugat IV.6, Tergugat IV.7, Tergugat IV.10, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2012, tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl., tanggal 04 Juli 2012 oleh karena Tergugat III.3, Tergugat III.9 dan Tergugat IV.3, Tergugat IV.4, Tergugat IV.5, Tergugat IV.6, Tergugat IV.7, Tergugat IV.10 tidak hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut;-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. tanggal 04 Juli 2012, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh LEME, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 20 Juli 2012;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh LEME, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa permohonan

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding II, III dan IV/Tergugat II, III dan IV pada tanggal 23 Juli 2012;-----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 04 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 September 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama oleh LEME, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 21 September 2012 dan kepada Kuasa Terbanding II, III dan IV/Tergugat II, III dan IV pada tanggal 24 september 2012;-----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Tergugat I tertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Oktober 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama oleh LEME, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2012;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. yang dibuat oleh LEME, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale, bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding II, III dan IV/Tergugat II, III dan IV untuk mempelajari berkas perkara bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, masing-masing terhitung mulai tanggal 12 September 2012 dan kepada Kuasa Terbanding I/Tergugat I terhitung mulai tanggal 13 September 2012;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

*Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS*



yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

**1. Keberatan Pertama :**

- bahwa putusan a quo adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoelvodoende Gemotiverd), sehingga menurut Jurisprudensi hukum acara perdata, putusan yang demikian harus dinyatakan batal atau dibatalkan;

**Alasan dan Ulasan Hukumnya :**

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menolak gugatan Penggugat hanya karena tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai siapa-siapa masyarakat adat yang menguasai secara fisik tanah objek sengketa, adalah suatu pertimbangan yang sangat dangkal, karena tidak menyentuh sama sekali esensi gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menyangkal penguasaan secara fisik objek sengketa oleh beberapa Tergugat di dalam kelompok Tergugat III dan IV, namun esensi gugatan yang dipersoalkan adalah tidak dilibatkannya Penggugat selaku Parengnge' Dada Saruran di dalam proses pembebasan lahan termasuk didalamnya dalam proses pembayaran ganti kerugian atas objek sengketa;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, judex facti PN dengan jelas dan tegas mengakui terbuktinya Penggugat sebagai Parengnge' Dada Saruran dan juga mengakui kebenaran objek sengketa sebagai tanah milik adat yang berada dalam wilayah kekuasaan Keparengesan Dada Saruran yang dipimpin oleh Penggugat;
- bahwa dengan demikian, seharusnya Para Tergugat III dan IV walaupun telah memiliki bukti hak atas tanah yang dikuasainya, namun demikian tanah tersebut tetap tidak dapat dialihkan dan atau dibebaskan oleh Tergugat I tanpa

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS





adanya persetujuan dan atau melibatkan Penggugat selaku Pemangku Adat setempat in casu Parengnge', dan bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain di luar masyarakat adat dimaksud, namun karena tanah tersebut dibutuhkan untuk sarana Bandar Udara yang merupakan kepentingan umum, maka menurut hukum adat yang berlaku, terlebih dahulu harus dimintai persetujuan dari Pemangku Adat yang memimpin di wilayah itu in casu Parengnge' yakni Penggugat atau setidaknya dirapatkan di dalam Rapat Adat Keparengesan Dada Saruran yang dipimpin oleh Penggugat;

- bahwa dengan demikian, Putusan a quo sangat tidak memenuhi standar sebagai suatu Putusan yang baik dan memenuhi syarat formal suatu Putusan karena tidak dipertimbangkan dengan cukup, sehingga karenanya Putusan a quo harus dibatalkan;

## **2. Keberatan Kedua :**

- bahwa putusan a quo mengandung suatu pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga terkesan Judex Facti tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri, karenanya harus dibatalkan;

### **Alasan dan Ulasan Hukumnya :**

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 83, judex facti telah mengakui dan menyatakan telah terbukti Penggugat sebagai Parengnge' Dada Saruran yang tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat;
- bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 85, judex facti menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam perkara ini fakta yang tidak perlu pembuktian lagi yaitu bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat adalah orang Toraja dan dari dalil-dalil kedua belah pihak ternyata mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah **tanah milik adat,.....dst**";
- Bahwa namun dengan demikian, di dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, judex facti sama sekali tidak

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS





mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, melainkan hanya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa yang menguasai secara nyata objek sengketa;

- Bahwa Parengnge' selaku Pemegang Kekuasaan Adat maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Tongkonan, baik itu aturan adat maupun segala kebendaan yang ada di dalam wilayah Tongkonan, termasuk di dalamnya tanah-tanah yang ada dalam wilayah Tongkonan in casu objek sengketa yang dalam adat toraja disebut Tanah Tongkonan. Seperti dijelaskan oleh saksi-saksi diantaranya saksi: TARRA SAMPETODING, dkk. yang dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya sebelum objek sengketa dialihkan dan atau dilepaskan untuk pembangunan Bandara, maka menurut Hukum Adat yang keberadaannya tetap dipertahankan oleh UU 1945, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Penguasa Adat Setempat in casu Penggugat;
- Bahwa walaupun secara fisik para Tergugat menguasai objek sengketa, namun karena berada dalam wilayah hukum adat in casu Tanah Tongkonan Dada Saruran, maka segala perbuatan pengalihan dan atau penyerahan objek sengketa tanpa ada ijin atau restu dari Penguasa Adat Setempat in casu Parengnge' ic. Penggugat, perbuatan tersebut adalah melawan hukum adat, karenanya harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan atau Dibatalkan;
- bahwa dengan demikian, Putusan a quo adalah tidak tepat dan karenanya harus dibatalkan pula;

### **3. Keberatan Ketiga :**

- bahwa putusan a quo telah tidak menerapkan azas hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya azas hukum acara Audi et Alteram Partem atau azas mendengar kedua belah pihak, sehingga putusan demikian adalah patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



**Alasan dan Ulasan Hukumnya :**

- Bahwa judex facti telah mengeyampingkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai atas semua bukti surat dan saksi tersebut;
- bahwa di dalam memberikan pertimbangan atas bukti-bukti surat Penggugat, judex facti tidak menyimak dan menilai bukti-bukti tersebut dengan teliti dan menyeluruh, melainkan hanya dengan memberikan pendapat sepintas;
- bahwa demikian pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, terkesan tidak diperhatikan esensi yang terkandung didalamnya, sehingga semuanya ditolak mentah-mentah;

**4. Keberatan Keempat :**

- bahwa putusan a quo mengandung kekeliruan yang nyata karena tidak dengan teliti menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga menurut hukum harus dibatalkan;

**Alasan dan Ulasan Hukumnya :**

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 80, judex facti menyatakan suatu kesimpulan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat;
- bahwa di dalam tahapan persidangan tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat, sehingga pertimbangan hukum yang demikian sangat tidak mendasar karena tidak berlandaskan pada fakta di depan persidangan, karena apakah mungkin judex facti telah mengadakan pemeriksaan setempat tanpa dihadiri oleh Penggugat???
- Maka Putusan yang demikian patut dan sangat layak untuk dibatalkan;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



- Bahwa kekeliruan yang nyata lainnya adalah judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan yang diberikan di bawah sumpah;
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa sebagian besar Para Tergugat dalam Kelompok I dan Kelompok II penerima ganti kerugian atas objek sengketa adalah bukan dari warga Tongkonan Dada Saruran di bawah kepemimpinan Penggugat, sehingga menurut hukum adat telah cacat secara yuridis formal maupun yuridis materil sebagai penerima ganti kerugian;
- bahwa para saksi tersebut adalah warga Tongkonan Dada Saruran yang lahir dan hidup dalam wilayah Tongkonan Dada Saruran sampai sekarang dan mengetahui dengan tepat siapa saja warga Tongkonan Dada Saruran, sehingga dengan tidak tinggalnya Para Tergugat III dan IV di wilayah Tongkonan Dada Saruran, maka “Mutatis Mutandis” mereka bukanlah warga Tongkonan dan menurut hukum adat mereka tidak berhak untuk memiliki barang bergerak dan tidak bergerak in casu objek sengketa;
- bahwa menurut hukum Para Tergugat III dan IV tidak memiliki hak untuk menerima ganti kerugian atas objek sengketa, demikian pula dengan Tergugat I telah keliru dalam melakukan pembayaran ganti kerugian atas objek sengketa kepada Para Tergugat III dan IV, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Adat karena tidak melakukan pembayaran ganti kerugian melalui Penggugat selaku Parengnge’;
- bahwa dengan demikian, maka putusan a quo sangat layak dan patut untuk dinyatakan batal atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I/Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Makale yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar karena Penggugat tidak dapat

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



membuktikan siapa-siapa masyarakat adat dimaksud yang secara fisik menguasai tanah objek sengketa sesuai dengan esensi gugatan. Dan bahwa tanah objek sengketa tidak boleh dialihkan kepada pihak lain di luar masyarakat adat setempat tanpa melibatkan Penggugat selaku pemangku adat setempat, adalah alasan yang tidak berdasar hukum, oleh karena sekalipun Penggugat adalah Parengnge' atau pemangku adat dalam wilayah dimana tanah sengketa berada, namun Penggugat tidak berwenang untuk menyetujui (atau tidak menyetujui) peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh orang-orang yang ada dalam wilayah Keparengngesan Penggugat;

Penggugat dalam kapasitasnya selaku Parengnge' adalah tempatnya orang menerima petunjuk dan perintah tertentu dalam rangka pemecahan masalah adat yang terjadi dalam wilayah Keparengngesan Penggugat (tugas dan tanggung jawab peradatan) namun sama sekali tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh orang-orang yang ada dalam wilayah Keparengngesan Penggugat;

Bahwa tanah-tanah yang memang tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain hanyalah tanah milik Puang (yang empunya wilayah) yang digarap oleh orang-orang yang ditempatkan di sana oleh Puang yang dalam bahasa Toraja disebut Kaunan (hambah), karena statusnya hanya sebagai penggarap atas suruhan Puang;

2. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Parengnge' tidak berarti segala kebendaan yang ada dalam wilayah Keparengngesan termasuk tanah yang secara fisik dikuasai seseorang dengan bukti hak, sekalipun berupa Sertifikat Hak Milik, tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan atau tidak melibatkan Penggugat, karena kapasitas Penggugat selaku Parengnge' hanya mempunyai tanggung jawab peradatan, yaitu tempatnya orang bertanya atau menerima perintah tertentu dalam rangka pemecahan masalah adat yang timbul dalam wilayah Keparengngesan Penggugat;

*Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS*



Bahwa tanah milik adat dalam masyarakat adat Toraja terdiri atas dua tanah milik adat, yaitu tanah milik adat Tongkonan dan tanah milik adat masyarakat. Tanah milik adat Tongkonan tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan dari anggota Tongkonan (toma'tongkonan), sedang tanah milik adat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam putusan judex facti pada halaman 85;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah tanah milik adat Tongkonan Dada Saruran sesuai dengan esensi gugatan Penggugat;

3. Bahwa penilaian majelis Hakim atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tentunya hanya bukti-bukti yang ada kaitannya dengan esensi gugatan Penggugat dan ternyata bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada relevansinya dengan esensi gugatan sehingga dikesampingkan oleh judex facti Pengadilan Negeri Makale;
4. Bahwa keberatan keempat Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum karenanya wajib dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. tanggal 04 Juli 2012, Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus

*Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS*



perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. tanggal 04 Juli 2012 tersebut **harus dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl. tanggal 04 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **13 NOVEMBER 2012**, oleh kami: **H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. CHARIS MARDIYANTO SH.,MH.** dan **HERI SUKEMI, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, SH. Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara;---

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH.**

Ttd

**HERI SUKEMI, SH.,MH.**

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai Rp. 6.000,-
  2. Redaksi Rp. 5.000,-
  3. Leges Rp. 3.000,-
  4. Administrasi Rp. 136.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA / SEKRETARIS,**

**H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.**  
**NIP. 040 044 959**

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 337/PDT/2012/PT.MKS